

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pohan (2013:23) dalam buku yang berjudul “Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan” menyatakan bahwa Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Aloisius Hama, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikatakan sebagai salah satu hambatan yang terus dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara (Yasa, 2021). Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak semaksimal mungkin, sedangkan wajib pajak menginginkan laba yang maksimal dengan meminimalkan beban pajak terutangnya. Meskipun praktik penghindaran pajak ini merupakan suatu perencanaan dalam meminimalkan pajak dengan tidak melanggar undang-undang, namun di satu sisi praktik penghindaran pajak ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara (Yasa, 2024). Mengingat pajak merupakan pemasukan paling potensial dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membiayai pengeluaran negara bertepatan dengan salah satu fungsinya yaitu *budgetair*.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tiga tahun terakhir ini pemerintah telah berhasil mencatat tren yang positif dalam realisasi penerimaan perpajakan dengan

capaiannya yang selalu melampaui target. Untuk melihat kondisi tersebut, berikut merupakan data realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian %
2019	1.786.378,70	1.546.141,00	86,55
2020	1.404.507,50	1.285.136,30	91,50
2021	1.444.541,60	1.547.841,10	107,15
2022	1.783.989,00	2.034.552,40	114,05
2023	2.021.223,70	2.154.208,20	106,58

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak. Berdasarkan data pada Portal Data APBN menunjukkan pada tahun 2021 capaian penerimaan pajak menunjukkan 107,15%, tahun 2022 sebesar 114,05%, dan tahun 2023 mencapai 106,58% (*Data Series*, n.d.). Tahun 2021 adalah tahun di mana capaian penerimaan pajak melampaui target di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19 setelah 12 tahun berturut-turut penerimaan pajak tidak mencapai target sejak tahun 2008. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 menunjukkan sebagian besar jenis pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Seiring dengan meningkatnya pemulihan aktivitas ekonomi, terutama dengan meningkatnya kinerja beberapa sektor utama penyumbang penerimaan pajak sektoral seperti sektor pertambangan yang tumbuh 59,1%, perdagangan 28,3%, informasi dan telekomunikasi 16,4%, industri pengolahan 16,9%, dan transportasi-pergudangan 7,6% (Herry Setyawan, 2021).

Namun, di tengah kenaikan penerimaan pajak, laporan *Corporate Tax Statistic* (News.ddtc.co.id, 2022) pada tahun 2021 menunjukkan adanya

ketidakselarasan antara tempat profit dilaporkan dengan lokasi aktivitas bisnis tersebut secara substantif dilakukan. Laporan ini didapatkan dalam publikasi statistik Laporan per Negara atau disebut *Country-by-Country Report* (CbCR). *Country-by-Country Report* (CbCR) berisi suatu ringkasan informasi keuangan, aktivitas bisnis, dan perusahaan anggota suatu grup usaha yang memberikan *helicopter view* bagaimana cara perusahaan multinasional menempatkan kegiatan usaha dan aset serta menampilkan total pembayaran pajak di tiap yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi. Dalam laporan *Corporate Tax Statistic* mencakup 6.045 CbCR dari 38 yurisdiksi, termasuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak tidak melaporkan berapa banyak keuntungan riil yang dapat diperoleh di negara tempatnya berbisnis, sehingga pada akhirnya wajib pajak akan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Firdaus & Poerwati, 2022).

Berdasarkan laporan tersebut dinyatakan bahwa beberapa perusahaan besar cenderung menempatkan rata-rata 13% dari total profit, 38% dari pegawai, dan 16% dari *tangible asset* di negara-negara berpenghasilan menengah, yang di dalamnya termasuk Indonesia. Dalam dokumen OECD juga menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang dominan di negara-negara tersebut adalah manufaktur (Daholi, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya peran sektor manufaktur dalam aktivitas ekonomi yang terkait dengan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur yang sering terlibat dalam praktik penghindaran pajak karena sifat bisnisnya yang global melalui mekanisme *transfer pricing*, pemanfaatan insentif pajak, dan pergeseran laba ke negara dengan pajak lebih rendah. Oleh karena itu, dominasi sektor manufaktur mengacu pada perannya yang besar dalam ekonomi dan kebijakan perpajakan, bukan sekedar jumlah perusahaan

yang lebih banyak dibandingkan sektor lain. Mengingat selama ini sektor manufaktur telah konstan menjadi tulang punggung penerimaan pajak sektoral, sehingga penurunan penerimaan PPh Badan tahunan pada sektor komoditas menjadi salah satu tantangan dalam sektor ini (klikpajak.id, 2024). Perusahaan manufaktur memiliki risiko bisnis yang besar dan *less regulated* menyebabkan kinerja keuangan industri manufaktur lebih rentan turun serta adanya manipulasi laba yang cenderung tinggi dibandingkan industri lain (Pratama & Devi, 2021). Karena dengan tidak patuhnya sektor tersebut dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, maka akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian potensi penerimaan pajak negara. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Ernawati *et al.*, 2022).

Fenomena ini semakin diperkuat oleh laporan dari Direktur Eksekutif Pratama – Kreston *Tax Research Institute* (TRI), Prianto Budi Saproni mengatakan di balik SPT PPh Badan yang dilapor, realitanya banyak perusahaan yang melakukan praktik penghematan pajak yang bentuknya dapat berupa *tax avoidance* (Santoso, 2021). Selain itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang melaporkan rugi terus meningkat. Wajib pajak badan yang mengurangi beban pajaknya menjadi suatu alasan terjadinya penurunan dalam pemungutan pajak (Hanifa Nur Diana & Umaimah, 2024). Kondisi ini menjadi perhatian serius, Menteri Keuangan mengatakan meskipun banyak perusahaan yang melaporkan rugi namun perusahaan tersebut tetap beroperasi hingga mengembangkan usahanya di Indonesia. Banyak Wajib Pajak Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Hal tersebut membuat potensi

penggerusan pada basis pajak dan pergeseran laba diperkirakan sebesar US\$ 100 miliar hingga US\$ 240 miliar per tahun yang di mana setara dengan 4% sampai 10% penerimaan PPh Badan global menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (C. A. Putri, 2021). Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema transaksi yang kompleks dan dirancang secara sistematis serta umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar (Ernawati *et al.*, 2022).

Meskipun secara keseluruhan penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif dan melampaui target, namun nyatanya tidak selalu memberikan hasil yang optimal dan terhindar dari pemanfaatan celah regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak tetap menjadi perhatian karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara (Dharmawan *et al.*, 2024), sehingga penerimaan yang didapatkan oleh negara tidak optimal. Adanya ungkapan tersebut menggambarkan bahwa masih ada celah pada setiap regulasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya secara optimal, baik itu kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Subekti, 2024). Oleh sebab itu, tingginya penerimaan pajak perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap pemanfaatan celah regulasi perpajakan yang dapat merugikan potensi penerimaan negara secara jangka panjang. Terlebih lagi dengan sistem *Self Assessment* yang telah dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Yasa *et al.*, 2021), sehingga terbuka celah yang memungkinkan potensi pemanfaatan peraturan pajak secara berlebihan. Karena

wajib pajak dapat mengatur sendiri bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakannya (Astawa & Yasa, 2022).

Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang melibatkan Wajib Pajak Badan pada sektor manufaktur berkaitan dengan usahanya melakukan penghematan dengan meminimalkan beban pajak terutangnya melalui berbagai cara. Berikut disajikan beberapa laporan perusahaan yang telah terungkap melakukan praktik *tax avoidance*.

Tabel 1. 2
Kasus Praktik Tax Avoidance

Tahun	Laporan	Kasus
2020	Mesin Uang Makau	Berdasarkan temuan investigasi Indonesia Leaks, PT Toba Pulp Lestari Tbk diduga melakukan pengalihan keuntungan selama periode 2007 – 2016. Selama 2007 – 2016, PT Toba Pulp Lestari melakukan penjualan kepada DP Macao. Perusahaan tersebut diduga salah lapor jenis pulp ekspornya, dengan mengklasifikasi pulp larut sebagai pulp kelas kertas. Dari praktik tersebut terhitung dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari Tbk sebesar US\$ 426 juta atau senilai Rp. 4,23 triliun sepanjang tahun 2007-2016. Mengingat Macao ini merupakan negara bertarif pajak rendah, praktik ini merupakan salah satu cara menghindari kewajiban pembayaran pajak korporasi di Indonesia. Tidak hanya demikian, PT Toba Pulp Tbk juga mempermak dokumen pencatatan ekspor di bea cukai untuk menyembunyikan keuntungan pada periode 2007-2016 (Katadata.co.id, 2020).
2020	Mesin Uang Makau	Grup APRIL (<i>Asia Pacific Resources International Holdings Limited</i>) merupakan salah satu penghasil pulp dan kertas terbesar (aprilasia.com, 2015). Grup APRIL melakukan praktik serupa dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk, di mana terjadinya kesenjangan antara data ekspor Indonesia dengan yang tercatat di Cina akibat salah klasifikasi kode produksi pulp APRIL

Tahun	Laporan	Kasus
		ke Tiongkok. Hal tersebut berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp. 838 miliar dari pajak penghasilan badan (Laia, 2020).
2019	<i>Tax Justice Network</i>	Perusahaan tembakau milik <i>British American Tobacco</i> (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Kejadian tersebut memberikan dampak pada negara yang mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. BAT melakukan pengalihan pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos, dan layanan (Prima, 2019).

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan runtunan fenomena, meskipun penerimaan pajak di Indonesia dalam tiga tahun terakhir selalu melampaui target, masih terdapat indikasi kuat adanya praktik penghindaran pajak. Indikasi ini semakin akurat terlihat pada perusahaan manufaktur, didukung dengan sejumlah kasus yang menunjukkan kecenderungan perusahaan dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa laporan seperti rendah dan menurunnya kontribusi Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak serta perusahaan manufaktur yang secara konsisten melakukan praktik penghindaran pajak untuk memperkecil beban pajak penghasilan perusahaannya. Berdasarkan fenomena dan masalah yang terjadi, maka sektor ini menjadi objek penelitian yang tepat untuk mengkaji fenomena penghindaran pajak. Selain menjadi isu nasional, penghindaran pajak juga menjadi perhatian internasional, yang dibahas melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India September 2023. Isu ini mengancam banyak negara, sehingga mendorong kolaborasi global untuk mengatasi praktik yang merugikan negara untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan global. Dengan demikian topik penghindaran

pajak perlu dikaji dan dianalisis lebih lanjut, maka dari itu penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel terikatnya. Peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis pengaruh CSR, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan teori legitimasi dipengaruhi oleh CSR. Teori legitimasi merupakan kesesuaian antara tindakan kelembagaan dan nilai-nilai sosial. Salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi masyarakat yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR dapat terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan aktivitas CSR dapat menekan laba yang diperoleh dengan biaya-biaya yang timbul akibat aktivitas CSR, sehingga beban pajak yang terlihat menjadi lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Saputra *et al.*, 2022) yang mengatakan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertolak dengan hasil penelitian (Susanto & Veronica, 2022) yang mengatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan teori keagenan dapat dipengaruhi oleh faktor profitabilitas dan pertumbuhan penjualan. Teori keagenan

merupakan masalah yang terjadi pada manajer dengan pemilik perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan atau disebut sebagai *agency problem*. Pemilik perusahaan menginginkan bertambahnya aset dan kemakmuran pemilik modal, sedangkan manajer menginginkan bertambahnya kesejahteraan untuk para manajer (Tahar & Rachmawati, 2020). Akan tetapi untuk memenuhi kepentingan tersebut, manajer terkadang tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang terjadi sebenarnya. Hal ini dilakukan karena untuk menutupi kelemahan kinerja manajer (Jao & Holly, 2022). Sehingga menimbulkan tindakan manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, mengingat tujuan dari teori keagenan yaitu membantu mengambil keputusan yang sesuai dengan kontrak kerja untuk memfasilitasi alokasi hasil antara *principal* dan *agent*.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan profitabilitas yaitu di mana profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat maka perusahaan memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, dapat dikatakan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan melaksanakan penghematan pajak yang bertujuan untuk mengurangi besarnya pajak (Reschiwati et al, 2019 dalam Muthmainah & Hermanto, 2023). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Nurtanto & Wulandari, 2024) yang mengatakan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan *Return on Assets* (ROA) berdampak positif pada penghindaran pajak. Hasil penelitian (Susanto & Veronica, 2022) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Begitu pula dengan pertumbuhan penjualan, pertumbuhan penjualan yaitu suatu kondisi di mana perusahaan mengalami pertumbuhan pada penjualannya. Dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Karena keuntungan yang tinggi akan menimbulkan beban pajak yang besar. Sehingga manajer berupaya untuk mempertimbangkan hal ini dalam mengeluarkan kebijakan untuk memperoleh keuntungan (Juliana *et al.*, 2020). Kondisi ini bertepatan dengan hasil penelitian (Muthmainah & Hermanto, 2023) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian (Nugroho *et al.*, 2022) mengatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Susanto & Veronica, 2022) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan beberapa faktor yang masih memiliki hasil yang tidak konsisten, maka penelitian ini perlu diuji kembali untuk mengetahui secara jelas bagaimana pengaruh CSR, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* terutama pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena selama ini sektor ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak sektoral di Indonesia. Selain itu perusahaan manufaktur cenderung memiliki tingkat operasional bisnis yang kompleks, sehingga rentan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Pernyataan tersebut juga didukung oleh sejumlah kasus yang menunjukkan kecenderungan sektor tersebut dalam memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Sehingga perusahaan manufaktur tepat untuk diteliti berkaitan dengan fenomena penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian guna memfokuskan pada permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada lingkup penelitian yaitu CSR, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Pemilihan perusahaan manufaktur didasari oleh karakteristik yang dimiliki oleh industri ini, yang terkenal dengan kompleksitas operasional dan struktur biayanya yang tinggi. Sehingga lebih rentan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan sektor lain. Selain itu perusahaan manufaktur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, yang dapat memberikan gambaran relevan untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan rentang waktu analisis selama lima tahun yaitu 2019-2023. Pemilihan rentang waktu 2019 – 2023 ini karena dalam rentang waktu tersebut telah ditemukan bahwa adanya indikasi praktik penghindaran pajak disertai dengan terungkapnya beberapa kasus perusahaan manufaktur yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
4. Apakah CSR, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh CSR, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya terkait penelitian mengenai CSR, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga segala kebutuhan negara dapat terpenuhi dan masalah-masalah ekonomi serta pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan yang timbul karena adanya praktik penghindaran pajak dapat berkurang.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh CSR, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi konsentrasi perpajakan pada khususnya, serta bidang akuntansi pada umumnya.

